**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari Paparan dan uraian dari Bab IV di atas maka diambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima hanya diberikan kepada mustahik yang mengajukan pinjaman dan sudah mempunyai usaha. Mustahiq yang ingin meminjam modal BAZ Tulungagung ini juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh BAZ Tulungagung Ketika mustahiq yang ingin meminjam modal dan belum mempunyai usaha maka oleh BAZ tidak diizinkan.
2. Didalam Al-Qur’an dan Al-Hadis tidak ditentukan bagaimana cara pendistribusiaan zakat, jadi pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima tidak bertentangan dengan syari’at Islam, dan zakat boleh di salurkan berupa pemberian dan pinjaman modal sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat
3. **Saran**

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan pendistribusian zakat pinjam modal bergulir pedagang kaki lima menurut hukum Islam di BAZ Tulungagung dapat dikemukakan hal-hal berikut ini:

1. Bagi Badan Amil Zakat Tulungagung

Agar meningkatkan pelayanan dan mengeluarkan lagi program-program yang baru untuk membantu para mustahik keluar dari kemiskinan.

* Agar menambah biaya bantuan supaya mustahik dapat mengembangkan usahanya lebih besar.
* Menambah program-program untuk menggalang donasi yang lebih banyak
* Membuka jaringan yang lebih luas
1. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan bagi peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian tetang tentang judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Berupa Jasa